



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** tempat/tanggal lahir Pomala/16 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (jual sembilan bahan pokok), tempat kediaman di xxxxxxx Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya xxxxxxxkeduanya adalah Advokat / Pengacara, yang berkedudukan dan berkantor di Kendari, Alamat di Jln. xxxxxx, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor:17/SK/2022 tanggal 11 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** tempat/tanggal lahir Anaiwoi/15 Mei 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu satu alamat dengan Penggugat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Juma'at, tanggal 31 Agustus 2012, diwilayah hukum Kecamatan Puuwatu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pertanggal 7 September 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan Akad Nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. xxxxx Kota Kendari;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah;
  - 4.2. Tergugat tidak mau bekerja;
  - 4.3. Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat;
  - 4.4. Tergugat tinggalkan sudah tinggalkan Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2018;
5. Bahwa puncak retaknya mahlilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2018, setelah Tergugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada Oktober 2018, sekitar bulan November 2018, Tergugat sempat menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat berada dirumah orang tuanya, namun pada bulan Oktober 2021 Penggugat menghubungi keluarga Tergugat untuk mempertanyakan keberadaan Tergugat namun Tergugat sudah tidak di ketahui alamatnya hingga saat ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat xxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Atau, jika apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili serta Memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil melalui pengumuman Radio Teman 93 FM Tegar Beriman dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat memperbaiki identitas Tergugat an.Hendra bin H. Denni menjadi Hendra binti Polaria sesuai dengan nama bapaknya dan bukan nama ibu kandungnya, dan selainnya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

- fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari;, Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,tanggal 7 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7471092602160005 an. Hendra bin Polaria yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Profinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: :
  - Bahwa saksi sebagai orang tua kandung Penggugat;
  - Bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan tahun 2015;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa Tergugat sempat menghubungi Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat berada dirumah orang tuanya, namun Penggugat menghubungi keluarga Tergugat untuk mempertanyakan keberadaan Tergugat namun kenyataannya Tergugat sudah tidak di ketahui alamatnya hingga saat ini;
  - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 7 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak ditemukan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: :
  - Bahwa saksi sebagai ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015;
  - Bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena tidak mau bekerja, Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat, dan Tergugat sekarang sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2018 sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 7 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

*Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan pasal (3) huruf (b) Undang-Undang No. 10

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga sebagai bukti bahwa nama bapak Tergugat yang tercantum dalam Kartu keluarga an. Polaria, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan karena terkait identitas Tergugat dalam gugatan karena Tergugat memakai nama ibu kandungnya yang seharusnya nama bapak yang dipakai;

Menimbang, bahwa surat bukti P1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia dan dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Tergugat melalui siaran radio sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2015. yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat karena tidak mau bekerja, Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat, dan Tergugat sekarang sudah pegi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober Tahun 2018 sampai sekarang yang hingga kini sudah mencapai sekitar 3 tahun 7 bulan dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 535.000,00,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asril Amrah, S.H.I**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan	: Rp. 20.000,-
c. Redaksi	: Rp. 10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 270.000,-
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 135.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)